

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Singapura Dalam Menyikapi Dampak Transisi COVID-19

**Tri Sulistiyono, Pratama Herry Herlambang,
Riska Alkadri**

Universitas Negeri Semarang
trisulistiyono@mail.unnes.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.15294/hp.v5i.642>

P-ISSN 2964-5840

ABSTRAK

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu kelompok tenaga kerja yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia dan negara tujuan, termasuk Singapura. Keberadaan PMI di Singapura sangat penting dalam menopang sektor-sektor strategis seperti: konstruksi, manufaktur dan pekerjaan rumah tangga. Namun, di balik kontribusi tersebut, PMI masih menghadapi berbagai permasalahan terkait perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan, yang semakin diperparah dengan terjadinya pandemi COVID-19. Pandemi telah menimbulkan dampak serius berupa pemutusan hubungan kerja, penurunan upah, keterbatasan akses layanan kesehatan, serta meningkatnya kerentanan sosial dan hukum bagi pekerja migran.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia di Singapura dalam menghadapi dampak COVID-19 serta mengkaji hambatan yang dihadapi pekerja migran dalam mengakses perlindungan hukum selama masa transisi pasca-pandemi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan kebijakan, yang didukung oleh studi literatur dari regulasi nasional,

internasional, serta laporan lembaga terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah Indonesia dan Singapura telah menetapkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk melindungi pekerja migran, implementasinya masih belum optimal. Hambatan utama yang dihadapi PMI meliputi rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan akses terhadap informasi dan bantuan hukum, kendala bahasa, biaya hukum yang tinggi, serta ketidakseimbangan posisi tawar antara pekerja migran dan pemberi kerja. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan hukum melalui peningkatan edukasi hukum, penguatan kerja sama bilateral, optimalisasi peran lembaga non-pemerintah dan organisasi internasional, serta kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap situasi krisis. Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan perlindungan hukum yang adil, efektif dan berkelanjutan bagi Pekerja Migran Indonesia di Singapura.

Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia, perlindungan hukum, Singapura, COVID-19, ketenagakerjaan.

PENDAHULUAN

Pekerja secara umum merujuk pada individu yang melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk kepentingan orang lain maupun untuk konsumsi dirinya sendiri. Namun dalam konteks ketenagakerjaan dan aturan internasional, istilah “pekerja” (*worker*) memiliki nuansa khusus. Misalnya, dalam panduan *International Labour Organization* (ILO) disebut bahwa sulit untuk merumuskan satu definisi tunggal untuk “*worker*” karena konteks nasional dan instrumen hukum bervariasi. Juga, “*employee*” (pekerja yang menerima upah) hanyalah salah satu subkelompok dari mereka yang bekerja. ILO dalam blognya menegaskan bahwa: “*Work = any activity performed by persons of any sex and age to produce goods or to provide services for use by others or for own use.*” Artinya, “pekerjaan” dapat mencakup aktivitas formal maupun informal, dibayar maupun tidak, namun dalam konteks

ketenagakerjaan sering kita menekankan pada kerja yang bergaji atau kerja yang menghasilkan pendapatan (“Pedoman Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pandemi COVID-19,” 2020).

Regulasi ketenagakerjaan dan hak pekerja sangat penting karena menentukan siapa yang tunduk pada perlindungan hukum, hak upah, jaminan sosial, jam kerja, kondisi kerja dan sebagainya. Organisasi seperti ILO menetapkan standar global agar para pekerja memiliki kondisi kerja yang layak (*decent work*) yaitu pekerjaan yang produktif, menghasilkan penghasilan yang adil, mempunyai keamanan sosial dan kesempatan pengembangan personal serta integrasi sosial. “Pekerja” adalah mereka yang berada dalam hubungan kerja atau memiliki karakteristik kerja yang dapat dikenali secara reguler meskipun tetap ada banyak pekerja di sektor informal atau tidak standar yang menghadapi kerentanan.

Pekerja migran adalah pekerja yang berpindah atau ditempatkan ke luar wilayah asalnya, baik antar-provinsi, antar-negara bagian, ataupun antar-negara, dengan tujuan memperoleh pekerjaan atau pendapatan. Di ASEAN dan wilayah global, istilah ini umumnya merujuk pada pekerja yang meninggalkan negara asal mereka untuk bekerja di negara lain. Misalnya, laporan ASEAN menyebutkan bahwa migrasi tenaga kerja antar-ASEAN meningkat selama dekade terakhir dan bahwa pekerja migran adalah bagian integral dari tenaga kerja di kawasan. Pada regulasi internasional, pekerja migran sering menghadapi kondisi yang berbeda dari pekerja lokal, mulai dari hak-hak yang terbatas, kelangkaan akses ke jaminan sosial di negara tujuan, bahasa dan budaya yang berbeda, hingga potensi eksploitasi. Laporan kepada ILO menyatakan bahwa para pekerja migran merasakan dampak yang lebih tinggi daripada pekerja lokal saat krisis COVID-19. Satu aspek yang penting karena mereka berada di negara “tujuan” (*host country*) yang bukan negara asal, mereka bergantung pada regulasi negara tujuan, perjanjian bilateral, agen penempatan dan dukungan negara asal untuk perlindungan hukum (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2022).

Negara Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai pengirim tenaga kerja ke luar negeri, termasuk negara-negara di Asia Tenggara, dengan Singapura menjadi salah satu tujuan utama. Beberapa alasan utama mengapa warga Indonesia bekerja sebagai pekerja migran di Singapura dapat dijelaskan dari berbagai perspektif, baik dari kebutuhan negara tujuan, peluang yang ada di Indonesia, maupun kebijakan penempatan yang telah disusun oleh pemerintah Indonesia.

Singapura, sebagai negara kota dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan sektor-sektor penting seperti konstruksi, domestik, layanan rumah tangga dan perawatan, memerlukan tenaga kerja asing untuk mengisi celah tenaga kerja yang kurang diminati oleh warga lokal. Data resmi menunjukkan adanya tenaga kerja asing yang signifikan di Singapura, terutama dalam sektor yang membutuhkan banyak pekerja dengan keahlian rendah hingga menengah. Pekerja migran Indonesia banyak ditempatkan di sektor perawatan rumah tangga, pekerja rumah tangga, serta sektor-sektor yang memerlukan tenaga kerja dengan kontrak jangka menengah. Pemerintah Singapura melalui *Ministry of Manpower* juga mengatur ketenagakerjaan asing untuk memastikan keberlanjutan sektor-sektor tersebut yang sangat bergantung pada pekerja migran (International Labour Organization, 2022).

Di Negara Indonesia, banyak daerah yang masih menghadapi keterbatasan dalam hal kesempatan kerja dan pengupahan yang rendah. Oleh karena itu, bekerja di luar negeri, termasuk Singapura, menjadi pilihan menarik bagi banyak orang yang ingin meningkatkan penghasilan mereka. Pekerja migran Indonesia yang bekerja di Singapura tidak hanya membawa manfaat ekonomi bagi diri mereka sendiri, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan melalui remitansi yang dikirimkan kepada keluarga di Indonesia, yang pada gilirannya membantu perekonomian keluarga dan daerah asal mereka.

Pemerintah Indonesia juga turut berperan dalam memfasilitasi penempatan pekerja migran melalui regulasi penempatan pekerja migran resmi (PMI) dan kerjasama bilateral dengan negara tujuan. Proses ini memastikan adanya jalur legal yang memungkinkan pekerja Indonesia untuk

bekerja di Singapura secara sah. Sistem penempatan melalui agen resmi, izin kerja, kontrak dan pengaturan administratif memungkinkan pekerja migran Indonesia untuk bekerja dengan perlindungan yang lebih jelas. Kebijakan nasional pemerintah Indonesia yang menempatkan tenaga kerja ke luar negeri ini sejalan dengan strategi ekonomi untuk meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran di dalam negeri (International Labour Organization, 2021).

Faktor lain seperti bahasa yang digunakan di Singapura, yaitu bahasa Indonesia dan Melayu, mempermudah komunikasi antara Pekerja Migran Indonesia dengan majikan mereka. Kedekatan geografis antara kedua negara juga menjadi alasan logis mengapa banyak pekerja migran memilih Singapura sebagai tempat tujuan kerja. Pengalaman historis dalam hal penempatan dan migrasi tenaga kerja, serta kemudahan dalam proses administrasi, juga memperkuat aliran pekerja migran Indonesia ke Singapura, khususnya di sektor pekerja domestik, yang merupakan subsektor terbesar bagi Pekerja Migran Indonesia di Singapura.

Keberadaan Pekerja Migran Indonesia di Singapura dapat dilihat sebagai hasil dari sinergi antara kebutuhan pasar tenaga kerja di Singapura, peluang ekonomi yang terbatas di Indonesia, serta kebijakan penempatan tenaga kerja migran yang telah diatur oleh kedua negara. Sektor-sektor yang membutuhkan tenaga kerja rendah dan menengah, ditambah dengan kemudahan administratif, menjadikan Singapura sebagai salah satu tujuan utama pekerja migran Indonesia. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada awal tahun 2020 memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk bagi pekerja migran Indonesia di Singapura. Ketika negara-negara memberlakukan pembatasan sosial, *lockdown*, serta pembatasan mobilitas, para pekerja migran termasuk Pekerja Migran Indonesia di Singapura menghadapi tantangan yang signifikan. Berbagai kebijakan, masalah dan tantangan baru muncul seiring dengan situasi darurat yang dihadapi (International Labour Organization, 2023).

Seiring dengan pandemi, Singapura menerapkan berbagai kebijakan respon yang mencakup pembatasan

mobilitas pekerja, *lockdown* di kawasan pekerja asing, dan perubahan regulasi ketenagakerjaan. Kebijakan tersebut berfokus pada pembatasan pergerakan tenaga kerja migran yang menyebabkan isolasi sosial dan peningkatan kerentanan. *International Labour Organization* (ILO) melaporkan bahwa pandemi ini menyoroti ketidakcukupan sistem perlindungan bagi pekerja migran, yang dalam banyak kasus, tidak memiliki akses yang memadai terhadap bantuan sosial atau layanan kesehatan. Di kawasan ASEAN, migrasi tenaga kerja dan perlindungan pekerja migran menjadi perhatian khusus, mengingat dampak pandemi yang besar terhadap pekerja di negara-negara seperti Singapura dan Malaysia. Laporan OECD menyebutkan bahwa pekerja migran di kedua negara ini sangat terpengaruh, terutama dalam transisi dari masa pandemi ke pasca pandemi (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2020).

Untuk pekerja migran Indonesia di Singapura, lembaga seperti *Migrant CARE* juga memetakan bahwa mereka menghadapi risiko tambahan selama pandemi. Ini termasuk keterbatasan dalam mengakses layanan kesehatan, serta pemutusan hubungan kerja secara tiba-tiba yang mengancam keberlangsungan ekonomi mereka. Banyak pekerja migran yang kehilangan pekerjaan atau kontrak mereka tidak diperpanjang karena dampak ekonomi dari pandemi ini. Beberapa masalah utama muncul sebagai dampak langsung dari pandemi COVID-19. Salah satunya adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pengurangan jam kerja yang sangat memengaruhi Pekerja Migran Indonesia. Banyak pekerja migran yang terpaksa harus kehilangan pekerjaan mereka atau menghadapi pengurangan upah yang signifikan. Hal ini berdampak pada aliran remitansi mereka yang sebelumnya menjadi salah satu sumber penghasilan utama bagi keluarga di Indonesia. Selain itu, pekerja migran sering tinggal di akomodasi padat seperti asrama atau dormitori, yang memfasilitasi penyebaran virus. Di Singapura, banyak pekerja asing yang tinggal di dormitori menjadi kluster besar infeksi COVID-19. Laporan dari TIME menunjukkan bahwa kondisi ini memperburuk kerentanan pekerja migran terhadap infeksi, mengingat ruang tinggal yang sangat terbatas dan protokol kesehatan yang kurang memadai di

tempat tinggal mereka.

Pembatasan perjalanan juga menjadi masalah besar bagi Pekerja Migran Indonesia. Banyak dari mereka yang tidak dapat pulang ke Indonesia karena pembatasan mobilitas yang diberlakukan oleh pemerintah Singapura dan negara asal. Bahkan, bagi sebagian pekerja yang terpaksa pulang, mereka harus menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan, seperti pembatasan jumlah penerbangan atau persyaratan karantina yang ketat. Fenomena repatriasi massal pun terjadi, di mana banyak pekerja migran yang kembali ke Indonesia tanpa perlindungan yang memadai, baik dari sisi hukum maupun sosial. Selain itu, pekerja migran sering kali menghadapi ketidakpastian hukum dan perlindungan. Dalam situasi darurat, hak-hak mereka sering kurang terlindungi, misalnya dalam akses jaminan sosial, layanan kesehatan, atau bantuan sosial lainnya. Banyak pekerja migran yang tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya, terutama migran yang bekerja di sektor non-esensial atau yang memiliki status pekerjaan yang lebih rentan. Laporan dari Penerbit BRIN menyebutkan bahwa pekerja migran dalam kategori ini sangat terpengaruh, karena mereka tidak memiliki perlindungan yang kuat atau kompensasi yang layak (Kementrian Luar Negeri, 2021).

Beban ekonomi keluarga di tanah air juga menjadi masalah yang signifikan. Dengan berkurangnya remitansi akibat PHK atau pengurangan upah, keluarga yang mengandalkan penghasilan pekerja migran menjadi lebih rentan secara ekonomi. Banyak keluarga di Indonesia yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan dan pendidikan karena penghasilan yang diterima dari pekerja migran sangat berkurang (Singapore, 2022). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia di Singapura dalam menghadapi dampak COVID-19?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi pekerja migran dalam mendapatkan perlindungan hukum selama masa transisi

pasca-pandemi?

Sedangkan tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi Pekerja Migran Indonesia di Singapura.
2. Menganalisis tantangan dan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum pasca-pandemi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan kebijakan, yang didukung oleh studi literatur dari regulasi nasional, internasional, serta laporan lembaga terkait.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia di Singapura dalam Menghadapi Dampak COVID-19

Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Singapura memiliki kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian negara tersebut. Sejak lama, Indonesia menjadi salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di dunia, dengan Singapura sebagai salah satu tujuan utama. Pekerja Migran Indonesia di Singapura bekerja di berbagai sektor, termasuk konstruksi, rumah tangga, perhotelan, serta sektor-sektor lainnya yang membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan tertentu. Banyak Pekerja Migran Indonesia juga bekerja sebagai pekerja rumah tangga, yang memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung kehidupan masyarakat Singapura, terutama dalam menjaga rumah tangga, merawat anak-anak dan memberikan layanan di sektor perawatan kesehatan (Manpower., 2021).

Profil Pekerja Migran Indonesia di Singapura sangat beragam, mulai dari pekerja terampil, seperti: teknisi, tukang bangunan, hingga pekerja informal yang sebagian besar bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Di sektor rumah tangga, mayoritas Pekerja Migran Indonesia adalah perempuan, sedangkan di sektor lain seperti konstruksi dan manufaktur, Pekerja Migran Indonesia lebih dominan di kalangan laki-laki. Pekerja Migran Indonesia juga sering kali

dipilih karena mereka dianggap memiliki etos kerja yang baik dan mudah beradaptasi dengan budaya kerja di Singapura. Mereka memainkan peran kunci dalam perkembangan sektor-sektor tersebut dan sering kali menjadi tulang punggung dalam mendukung kebutuhan tenaga kerja yang tidak dapat dipenuhi oleh penduduk lokal.

Keberadaan Pekerja Migran Indonesia di Singapura juga memiliki dampak langsung terhadap perekonomian Indonesia. Selain meningkatkan pendapatan keluarga melalui remitansi yang dikirimkan, mereka juga berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Pendapatan yang dikirimkan oleh Pekerja Migran Indonesia juga berperan dalam memperbaiki kondisi sosial-ekonomi mereka dan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, Pekerja Migran Indonesia bukan hanya menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi Singapura, tetapi juga dari ekonomi Indonesia.

Namun, meskipun kontribusi mereka sangat besar, Pekerja Migran Indonesia sering kali menghadapi tantangan serius terkait dengan perlindungan hak-hak mereka. Mereka sering kali terjebak dalam kondisi kerja yang buruk, dengan gaji yang rendah dan jam kerja yang panjang, serta sering kali berhadapan dengan diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil. Selain itu, Pekerja Migran Indonesia juga sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan keadilan hukum di negara tempat mereka bekerja. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia di Singapura menjadi sangat penting, terutama dalam menghadapi dampak COVID-19 yang telah memperburuk kondisi kerja mereka.

Pemerintah Singapura telah menetapkan beberapa undang-undang ketenagakerjaan yang melindungi pekerja migran, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal. Undang-undang tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari upah, jam kerja, hingga kondisi tempat tinggal bagi pekerja migran. Misalnya, ada Undang-Undang Tenaga Kerja yang mengatur hak-hak pekerja, termasuk jaminan upah minimum, waktu istirahat dan ketentuan terkait keselamatan kerja. Namun, meskipun undang-undang ini ada,

penerapannya sering kali menjadi tantangan besar. Pekerja migran sering kali tidak sepenuhnya menyadari hak-hak mereka atau tidak dapat mengakses perlindungan hukum dengan mudah karena keterbatasan bahasa dan pemahaman mengenai peraturan ketenagakerjaan yang ada (Suryani, N., & Prasetyo, 2021).

Salah satu contoh perlindungan hukum yang diterapkan oleh pemerintah Singapura adalah kebijakan terkait upah minimum bagi pekerja migran, meskipun kebijakan ini lebih berlaku untuk pekerja di sektor tertentu, seperti pekerja rumah tangga. Pemerintah Singapura juga mewajibkan pemberi kerja untuk memberikan fasilitas tempat tinggal yang layak bagi pekerja migran dan memberikan jaminan kesejahteraan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Namun, sering kali kebijakan ini tidak sepenuhnya diterapkan dengan baik, terutama bagi pekerja migran yang bekerja di sektor informal.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga memiliki kebijakan untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satunya adalah dengan menetapkan berbagai prosedur dan peraturan terkait penempatan dan perlindungan pekerja migran melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). BP2MI bertanggung jawab untuk melaksanakan program pelatihan keterampilan bagi calon pekerja migran, memastikan bahwa mereka memahami hak-hak mereka, serta memberikan pendampingan selama proses penempatan dan setelah pekerja berada di negara tujuan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan negara-negara tujuan seperti Singapura untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja migran dilindungi melalui perjanjian bilateral yang mengatur perlindungan pekerja migran.

Meskipun demikian, meskipun ada berbagai kebijakan dari pemerintah Indonesia dan Singapura, banyak Pekerja Migran Indonesia yang tetap menghadapi kesulitan dalam mendapatkan perlindungan yang optimal. Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya kesadaran pekerja migran mengenai hak-hak mereka dan keterbatasan akses untuk mendapatkan bantuan hukum. Selain itu, banyak pekerja migran yang terjebak dalam kondisi kerja yang buruk

dan tidak memiliki tempat untuk mengadu apabila hak-hak mereka dilanggar.

Peran lembaga non-pemerintah dan organisasi buruh dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia juga sangat penting. Lembaga-lembaga ini sering terlibat dalam memberikan pelatihan, advokasi dan pendampingan kepada pekerja migran. Mereka berperan sebagai penghubung antara pekerja migran dan pemerintah, serta menyediakan bantuan hukum jika pekerja migran menghadapi masalah seperti: ketidakadilan dalam hal upah, jam kerja, atau kekerasan dalam pekerjaan. Selain itu, organisasi buruh internasional dan organisasi pekerja migran yang berbasis di Singapura juga memberikan perlindungan ekstra kepada pekerja migran dengan menyediakan berbagai layanan, termasuk bantuan keuangan dan psikologis, serta advokasi untuk perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada pekerja migran.

Namun, dalam situasi seperti pandemi COVID-19, tantangan dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia semakin meningkat. Selama pandemi, banyak pekerja migran yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan gaji, sementara biaya hidup tetap tinggi. Selain itu, mereka juga menghadapi tantangan terkait dengan akses ke layanan kesehatan dan keselamatan kerja yang lebih terbatas, karena banyak sektor yang terpaksa ditutup atau dibatasi. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat kebijakan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia, tidak hanya melalui undang-undang ketenagakerjaan, tetapi juga melalui peningkatan kesadaran hukum di kalangan pekerja migran dan akses yang lebih mudah untuk mendapatkan bantuan hukum (Wahyuni, S., & Hidayat, 2022).

Pekerja Migran Indonesia di Singapura memainkan peran yang sangat penting dalam ekonomi kedua negara, namun mereka juga menghadapi banyak tantangan terkait dengan perlindungan hukum dan hak-hak mereka di tempat kerja. Meskipun pemerintah Singapura dan Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan untuk melindungi pekerja migran, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi banyak kendala. Untuk itu, peran lembaga non-pemerintah dan organisasi buruh dalam memberikan perlindungan lebih lanjut kepada Pekerja Migran Indonesia sangat penting,

terutama dalam menghadapi dampak COVID-19 yang telah memperburuk kondisi kerja mereka. Dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia, kolaborasi antara pemerintah, organisasi buruh dan lembaga non-pemerintah perlu diperkuat, agar pekerja migran dapat mendapatkan hak-haknya secara adil dan layak.

Hambatan yang Dihadapi Pekerja Migran dalam Mendapatkan Perlindungan Hukum Selama Masa Transisi Pasca-Pandemi

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap Pekerja Migran Indonesia di Singapura, baik dari segi sektor pekerjaan maupun kesejahteraan mereka. Sejak awal pandemi, banyak sektor yang terdampak, terutama sektor yang melibatkan pekerja migran seperti: konstruksi, perhotelan dan pekerja rumah tangga. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di sektor-sektor ini mengalami penurunan permintaan tenaga kerja, pengurangan jam kerja, bahkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Banyak perusahaan yang mengalami kesulitan finansial akibat pembatasan sosial dan penurunan aktivitas ekonomi, yang memaksa mereka untuk merumahkan pekerja atau mengurangi jumlah pekerja yang dibutuhkan. Selain itu, sektor perawatan rumah tangga yang didominasi oleh Pekerja Migran Indonesia juga mengalami tantangan, meskipun beberapa pekerja tetap dibutuhkan untuk merawat lansia atau orang sakit, namun banyak yang terpaksa diberhentikan sementara atau mengalami penurunan gaji (Putri, n.d.).

Pemerintah Singapura mengeluarkan beberapa kebijakan untuk merespon dampak pandemi terhadap pekerja migran, termasuk bantuan sosial dan subsidi upah untuk sektor-sektor yang terdampak. Pemerintah Singapura memberikan bantuan finansial melalui skema seperti '*COVID-19 Support Grant*' dan subsidi untuk pekerja yang terkena PHK sementara, serta memperkenalkan kebijakan pembatasan sosial yang memungkinkan pekerja migran untuk tetap bekerja dengan protokol kesehatan yang ketat. Namun, meskipun ada kebijakan ini, banyak pekerja migran yang kesulitan untuk mengakses bantuan tersebut, terutama

karena keterbatasan informasi dan hambatan bahasa. Selain itu, kebijakan yang ada tidak selalu dapat mengatasi masalah jangka panjang yang dihadapi oleh pekerja migran, seperti ketidakpastian pekerjaan dan pengangguran jangka panjang.

Masalah-masalah yang muncul pasca-pandemi juga cukup besar. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) meningkat, dan banyak pekerja migran yang harus pulang ke Indonesia setelah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidup di Singapura. Selain itu, bagi mereka yang masih bertahan, pengurangan gaji menjadi masalah utama. Banyak pekerja migran yang mengalami penurunan upah yang signifikan, sementara biaya hidup di Singapura tetap tinggi. Selain itu, pengangguran di kalangan Pekerja Migran Indonesia juga meningkat akibat keterbatasan lapangan pekerjaan dan kebijakan pembatasan yang memperlambat pemulihan ekonomi. Transisi pasca-pandemi ini memperburuk kondisi sosial dan ekonomi para pekerja migran, yang sudah terbebani dengan berbagai masalah hukum dan kesejahteraan sebelum pandemi. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kebijakan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia, termasuk bantuan yang lebih mudah diakses dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan pekerjaan mereka di luar negeri.

Pekerja Migran Indonesia di Singapura menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses perlindungan hukum selama masa transisi pasca-pandemi, yang sebagian besar berkaitan dengan tantangan hukum, ketidakseimbangan kekuatan dan keterbatasan akses terhadap informasi dan layanan hukum. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya informasi mengenai hak-hak pekerja migran itu sendiri. Banyak pekerja migran, terutama mereka yang baru datang atau yang bekerja di sektor informal, tidak mengetahui peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Singapura atau tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang prosedur hukum yang dapat ditempuh jika hak-hak mereka dilanggar. Masalah ini semakin diperburuk dengan kendala bahasa, karena banyak pekerja migran yang tidak fasih berbahasa Inggris atau bahasa lokal, sehingga menyulitkan mereka untuk berkomunikasi dengan pihak berwenang atau memahami dokumen hukum. Selain itu, biaya hukum yang tinggi juga

menjadi kendala signifikan bagi banyak pekerja migran yang memiliki penghasilan terbatas. Akses terhadap layanan hukum yang terjangkau dan berkualitas menjadi hal yang sulit, terutama bagi pekerja migran yang tidak memiliki jaringan atau dukungan dari organisasi atau lembaga bantuan hukum.

Selain itu, ketidakseimbangan kekuatan antara pekerja migran dan pemberi kerja juga memperburuk situasi ini. Pekerja migran sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah secara sosial dan ekonomi dibandingkan dengan pemberi kerja mereka. Banyak pekerja migran yang bergantung pada pekerjaan mereka untuk bertahan hidup dan mengirimkan uang kepada keluarga di Indonesia, yang membuat mereka takut untuk melaporkan pelanggaran atau meminta perlindungan hukum. Pemberi kerja sering kali memiliki kontrol yang lebih besar, baik dari segi upah maupun kondisi kerja, dan ini menciptakan ketimpangan dalam hubungan kerja yang menghambat penegakan hak-hak pekerja migran. Ketidaksetaraan ini juga dipicu oleh kekurangan lembaga pengawas yang dapat bertindak secara independen untuk memastikan pemberi kerja mematuhi peraturan yang ada. Akibatnya, meskipun ada undang-undang yang menjamin perlindungan bagi pekerja migran, banyak pekerja yang tidak dapat menegakkan hak-hak mereka karena kekhawatiran akan pembalasan atau kehilangan pekerjaan.

Pemerintah Indonesia dan Singapura telah mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran, baik selama pandemi maupun setelahnya. Pemerintah Indonesia, melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), terus berupaya untuk menyediakan informasi yang lebih jelas dan mudah diakses mengenai hak-hak pekerja migran dan prosedur hukum yang dapat mereka tempuh. Selain itu, BP2MI juga meningkatkan program pelatihan dan sosialisasi kepada pekerja migran sebelum mereka berangkat, untuk memastikan mereka memahami hak-hak dasar mereka, seperti upah yang layak, jam kerja dan kondisi tempat tinggal yang memadai. Pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan pemerintah Singapura untuk memastikan perlindungan hukum bagi pekerja Migran Indonesia melalui perjanjian bilateral dan penyediaan kanal

aduan yang mudah diakses oleh pekerja.

Sementara itu, pemerintah Singapura juga memiliki kebijakan untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan mengimplementasikan skema subsidi untuk pekerja migran yang terdampak oleh pandemi, seperti subsidi upah dan bantuan keuangan untuk mereka yang kehilangan pekerjaan atau terpaksa dirumahkan. Pemerintah Singapura juga memperkenalkan kebijakan baru yang mewajibkan pemberi kerja untuk menyediakan perlindungan asuransi kesehatan bagi pekerja migran, serta meningkatkan kontrol terhadap kondisi tempat tinggal dan lingkungan kerja. Meskipun demikian, meskipun ada kebijakan ini, banyak pekerja migran yang masih merasa kesulitan untuk mengakses bantuan atau memahami cara melaporkan pelanggaran hak mereka, terutama di masa-masa sulit seperti selama pandemi.

Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia di Singapura, ada beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan. Pertama, penting untuk memperkuat sosialisasi dan pendidikan mengenai hak-hak pekerja migran, baik sebelum berangkat maupun selama mereka bekerja di luar negeri. Pemerintah Indonesia, bersama dengan lembaga-lembaga terkait, perlu memastikan bahwa pekerja migran mendapatkan informasi yang cukup mengenai hak-hak mereka dan langkah-langkah yang dapat mereka ambil jika mengalami pelanggaran. Program pelatihan yang berbasis pada kondisi riil di lapangan harus dikembangkan untuk mempermudah pekerja migran dalam mengakses informasi hukum dan memahami prosedur yang harus diikuti.

Kedua, penting untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Singapura untuk menciptakan saluran aduan yang lebih mudah diakses oleh pekerja migran. Pemerintah harus menyediakan *platform* yang ramah pengguna, terutama dalam hal bahasa, untuk memfasilitasi pekerja migran dalam melaporkan masalah yang mereka hadapi tanpa rasa takut akan pembalasan dari pemberi kerja. Pemerintah Singapura juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap kondisi kerja pekerja migran untuk memastikan bahwa mereka menerima perlindungan yang layak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Ketiga, peran organisasi internasional dan komunitas global sangat penting dalam mendukung hak-hak pekerja migran. Organisasi seperti *International Labour Organization* (ILO) dan lembaga non-pemerintah yang fokus pada perlindungan pekerja migran perlu lebih aktif dalam memberikan pendampingan dan advokasi untuk Pekerja Migran Indonesia di Singapura. Mereka dapat berperan dalam memberikan bantuan hukum, menyediakan informasi mengenai hak-hak pekerja dan memperjuangkan perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada pekerja migran. Selain itu, komunitas global juga perlu berkontribusi dalam memperjuangkan perlindungan pekerja migran melalui kampanye internasional yang meningkatkan kesadaran tentang tantangan yang dihadapi oleh pekerja migran, khususnya dalam masa transisi pasca-pandemi.

Hambatan yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia dalam mengakses perlindungan hukum selama masa transisi pasca-pandemi sangat dipengaruhi oleh tantangan hukum, ketidakseimbangan kekuatan antara pekerja migran dan pemberi kerja, serta keterbatasan akses terhadap informasi dan biaya hukum. Meskipun ada upaya dari pemerintah Indonesia dan Singapura untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran, tantangan besar masih ada, terutama dalam memastikan bahwa pekerja migran dapat mengakses bantuan dan mendapatkan hak-hak mereka dengan adil. Oleh karena itu, langkah-langkah yang lebih konkret, termasuk peningkatan pendidikan, penguatan kerjasama bilateral dan peran aktif organisasi internasional, perlu diambil untuk memperbaiki sistem perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia di Singapura.

PENUTUP

Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Singapura memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian Singapura sekaligus memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan ekonomi Indonesia melalui remitansi dan pengurangan angka pengangguran. PMI bekerja di berbagai sektor penting, seperti: konstruksi, manufaktur dan sektor rumah tangga yang sebagian besar tidak dapat sepenuhnya

dipenuhi oleh tenaga kerja lokal. Meskipun demikian, kontribusi besar tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan tingkat perlindungan hukum yang memadai, khususnya dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar pekerja migran.

Pandemi COVID-19 memperburuk kerentanan PMI di Singapura. Banyak pekerja migran mengalami Pemutusan Hubungan Kerja, penurunan upah, keterbatasan akses layanan kesehatan, serta ketidakpastian status kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya responsif terhadap situasi krisis. Walaupun pemerintah Singapura dan Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan dan program perlindungan, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, seperti: rendahnya kesadaran hukum pekerja migran, hambatan bahasa, keterbatasan akses bantuan hukum, serta ketidakseimbangan posisi tawar antara pekerja migran dan pemberi kerja.

Selain itu, pada masa transisi pasca-pandemi, Pekerja Migran Indonesia masih menghadapi hambatan serius dalam mengakses perlindungan hukum. Ketidakpastian ekonomi, tingginya biaya hidup, serta minimnya pengawasan terhadap pemberi kerja menyebabkan banyak pelanggaran hak pekerja tidak tertangani secara optimal. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi PMI di Singapura tidak hanya membutuhkan kerangka hukum yang kuat, tetapi juga implementasi yang efektif dan kolaboratif antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, serta organisasi internasional. Adapun saran yang diberikan dalam penulisan artikel ini yaitu:

1. Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi hukum bagi calon pekerja migran dan PMI yang telah bekerja di luar negeri. Pendidikan hukum harus dilakukan secara berkelanjutan, mudah dipahami dan disesuaikan dengan kondisi riil di negara tujuan, agar pekerja migran memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajiban mereka serta mekanisme pengaduan yang tersedia.

2. Perlu adanya penguatan kerja sama bilateral antara pemerintah Indonesia dan Singapura, khususnya dalam penyediaan mekanisme pengaduan dan perlindungan hukum yang mudah diakses, aman dan ramah bahasa. Pengawasan terhadap pemberi kerja juga harus ditingkatkan agar standar ketenagakerjaan dan kesejahteraan pekerja migran benar-benar dipatuhi, terutama pada masa pasca-pandemi yang masih penuh ketidakpastian.

3. Peran lembaga non-pemerintah, organisasi buruh dan organisasi internasional seperti *International Labour Organization* (ILO) perlu diperkuat dalam memberikan pendampingan, advokasi dan bantuan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia. Kolaborasi lintas sektor penting untuk menjembatani keterbatasan yang dihadapi pekerja migran dalam mengakses keadilan dan memperjuangkan hak-haknya.

4. Pemerintah Singapura diharapkan dapat terus menyempurnakan kebijakan perlindungan pekerja migran dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berorientasi pada keadilan sosial, khususnya dalam menghadapi situasi darurat atau krisis global. Perlindungan yang berkelanjutan dan adaptif akan menciptakan hubungan kerja yang lebih adil dan manusiawi bagi pekerja migran.

Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia di Singapura dapat berjalan lebih efektif, adil dan berkelanjutan, sehingga hak-hak pekerja migran dapat terlindungi secara optimal, baik dalam kondisi normal maupun pada masa krisis seperti pandemi COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*.
- International Labour Organization. (2021). *Fair Recruitment and Employment of Migrant Workers in ASEAN*.
- International Labour Organization. (2022). *Protecting Migrant Workers during the COVID-19 Pandemic*:

Recommendations and Practices.

- International Labour Organization. (2023). *Global Estimates on International Migrant Workers*.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2020). *Strategi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Masa Krisis Global*.
- Kementrian Luar Negeri. (2021). *Perlindungan WNI dan PMI di Luar Negeri pada Masa Pandemi COVID-19*.
- Manpower., S. M. of. (2021). *Advisory on Protecting Migrant Workers during COVID-19. Singapore*.
- Pedoman Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Pandemi COVID-19. (2020). *Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*.
- Putri, R. A. (2023). (n.d.). *No Title Akses keadilan bagi pekerja migran Indonesia di Asia Tenggara pasca pandemi. Jurnal HAM*.
- Singapore, P. of. (2022). *Employment of Foreign Manpower Act. Singapore: Government of Singapore*.
- Suryani, N., & Prasetyo, T. (2021). Perlindungan hukum pekerja migran Indonesia di negara tujuan kerja. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 487–506.
- Wahyuni, S., & Hidayat, A. (2022). *Dampak pandemi COVID-19 terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia*. 233–248.